



PUTUSAN

Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PONIJEM, selaku istri dan/atau Ahli waris dari almarhum Sutrisno,
bertempat tinggal di Dusun Melati, RT/RW 014/004, Desa Melayu
Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

ERIKH RIZAL, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan untuk
atas nama **PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE**,
beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 dan 25, Jalan H.R.
Rasuna Said Kav. B-12, Karet, Kuningan, Jakarta 12940 dengan
alamat surat menyurat di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
cabang Duri Jalan Hangtua Nomor 17, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Putra,
S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Mitra Pinasthika
Mustika Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli
2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
132/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan secara
patut dipanggil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal
54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Halaman 1 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu:

- a. Surat panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 131/PG/BPSK/23/I/2016 tanggal 26 Januari, perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha/Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kantor Cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 02 Februari 2016;
- b. Surat panggilan Sidang Arbitrase Dadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 131/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 03 Februari 2016, perihal panggilan atas nama pelaku usaha/Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 11 Februari 2016;
- c. Surat panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 212/PG-ARB-B/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 10 Februari 2016, perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang Duri, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2016;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa pelaku usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)..... dst;

4. Menyatakan pelaku usaha tidak memberikan salinan/foto copy perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, akta fidusia, sertifikat fidusia maupun lainnya walaupun telah diminta adalah merupakan unsur kesengajaan dan merupakan perbuatan melawan hukum dst;
5. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara konsumen/almarhum Sutrisno dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan konsumen/ponijem (ahli waris/istri almarhum Sustrisno) dibebaskan dari hutang atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen/almarhum Sutrisno;
Disebabkan konsumen/almarhum Sutrisno selaku pembuat/penandatangan perjanjian pembiayaan konsumen telah meninggal dunia dan konsumen/Ponijem (ahli waris/istri almarhum Sutrisno) yang saat ini sedang dalam keadaan perekonomian keluarga yang sedang memburuk dan tidak berpenghasilan tetap;

Halaman 2 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen/almarhum Sutrisno, yaitu kepada konsumen/Ponijem (ahli waris/istri dari almarhum Sutrisno) berupa:
 - Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super, Jenis/Mode Truck, Warna Kuning, Tahun Pembuatan/Perakitan 2012, Nomor Rangka MHMFE75P6CK017076, Nomor Mesin 4D34TH40243, Nomor Polisi BM8593 PC atas nama Sutrisno;
8. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga per bulannya, biaya pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
9. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara, khususnya dalam Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut telah diatur dengan tegas bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat", sehingga jelas bahwa BPSK Batu Bara hanya dapat memeriksa pengaduan konsumen yang berdomisili di sekitar Kabupaten Batu Bara atau kabupaten lainnya yang dekat dengan Kabupaten Batu Bara dan dalam satu wilayah Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa berdasarkan data Perjanjian Pembiayaan – Sewa Guna Usaha Nomor 836201200971 tanggal 3 Juni 2012 antara Pemohon Keberatan dengan alm. Sutrisno serta sesuai alamat Termohon Keberatan selaku Ahli Waris alm. Sutrisno sekaligus Pengadu di BPSK Kabupaten Bara yang

Halaman 3 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



disebutkan jelas dalam Surat Panggilan Nomor 131/PG/BPSK/BB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 jo Surat panggilan Nomor 131/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 jo Surat panggilan Nomor 212/PG/ARB-BB/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 beralamat di Dusun Melati, RT/RW 014/004 Desa Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sehingga jelas Termohon Keberatan seharusnya melakukan pengaduan di BPSK sesuai domisili Termohon Keberatan atau yang terdekat dari domisili Termohon Keberatan yaitu BPSK Kota Pekanbaru BUKAN BPSK Kabupaten Batu Bara yang berada di Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa tindakan BPSK Kabupaten Batu Bara yang menerima pengaduan Termohon Keberatan termasuk memeriksa dan menerbitkan putusan atas pengaduan tersebut selain telah melampaui kewenangannya juga telah melanggar atau menyalahgunakan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara, yaitu menggunakan anggaran pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan masyarakat Riau atau untuk kepentingan pribadi Ponijem karena sesuai ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara, maka biaya pelaksanaan tugas BPSK Kabupaten Batu Bara berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara;

Bahwa Surat panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara kepada Pemohon Keberatan atas Pengaduan Termohon Keberatan tidak dilakukan secara patut, kadaluarsa (lewatnya waktu panggilan) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 146 RBg sehingga persidangan yang dilakukan BPSK Kabupaten Batu Bara tanpa kehadiran Pemohon Keberatan cacat formil dan putusan yang dihasilkan dari persidangan yang cacat formil harus dibatalkan;

4. Bahwa dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tentang Pertimbangan hukumnya pada halaman 16 menyatakan "Menimbang, bahwa konsumen/Ponijem (ahli waris/istri dari almarhum Sutrisno) telah memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa konsumen pada badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri seluruh rangkaian persidangan, sedangkan Pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik.....dst..... sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan secara patut dipanggil oleh badan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, yaitu tertanggal:

1. Surat Pangilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 131/PG/BPSK/BB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kantor Cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 2 Februari 2016;
2. Surat Pangilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 131 /PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kantor Cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 11 Februari 2016;
3. Surat Pangilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 212/PG/ARB-BB/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kantor Cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 18 Februari 2016;
5. Bahwa dalam amar Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut angka 3 halaman 19 menyatakan “Pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggilan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu tertanggal:
 - a. Surat Pangilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 131/PG/BPSK/BB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kantor Cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 2 Februari 2016;
 - b. Surat Pangilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 131 /PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/II/2016

Halaman 5 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2016 perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kantor Cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 11 Februari 2016;

- c. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 212/PG/ARB-BB/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kantor Cabang Duri, pada hari Selasa/tanggal 18 Februari 2016;

Sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa pelaku usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,..... dst"

6. Dari uraian pertimbangan serta amar Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 di atas, BPSK Batu Bara tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan panggilan yang patut, sementara dasar hukum yang dimaksud BPSK Kabupaten Batu Bara dalam menyatakan panggilan dilakukan BPSK Kabupaten Batu Bara telah patut adalah Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sama sekali tidak ada mengatur mengenai panggilan yang patut";
7. Lebih lanjut panggilan BPSK sebagaimana dimaksud angka 5 di atas jelas dan terang bukan merupakan panggilan yang patut sesuai fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Surat Panggilan Nomor 131/PG/BPSK/BB/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016 dikirim oleh BPSK Kabupaten Batu Bara melalui PT. Pos Indonesia tanggal 1 Februari 2016 untuk menghadiri panggilan tanggal 2 Februari 2016 baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Februari 2016, Surat panggilan yang dikirimkan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa) dan bukan merupakan panggilan yang patut sebagaimana dinyatakan dalam putusan BPSK Kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan tidak akan mungkin dapat menghadiri panggilan tersebut (memutar waktu) karena surat panggilan tersebut baru diterima tanggal 4 Februari 2016;
- b. Surat Panggilan Nomor 131 /PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 3 Februari 2016 dikirim oleh BPSK Kabupaten Batu Bara melalui PT. Pos Indonesia tanggal 6 Februari 2016 untuk menghadiri panggilan tanggal

Halaman 6 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2016 pukul 10. 40 WIB di BPSK Kabupaten Batu Bara. Surat panggilan tersebut baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 11 Februari 2016. Pemohon Keberatan tidak akan mungkin dapat menghadiri panggilan tersebut karena surat panggilan tersebut baru diterima tanggal 11 Februari 2016 tanpa memperhitungkan jarak antara domisili Pemohon Keberatan yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan BPSK Batu Bara di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. sementara sidang diagendakan Pukul 10.40 Wib oleh BPSK Kabupaten Batu Bara;

- c. Bahwa Surat Panggilan Nomor 212/PG/ARB-BB/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 dikirim oleh BPSK Kabupaten Batu Bara melalui PT. Pos Indonesia tanggal 12 Februari 2016 untuk menghadiri panggilan tanggal 18 Februari 2016 baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Februari 2016, Surat panggilan tersebut dibuat tanpa memperhitungkan jarak antara BPSK Kabupaten Batu bara dengan domisili Pemohon Keberatan yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang secara jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 146 RBg yang mengatur tentang pemanggilan secara Patut karena Baik dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tidak ada mengatur tentang Pemanggilan yang Patut;

BPSK Batu Bara telah melanggar tata cara persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak melampirkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen/Termohon Keberatan dalam memanggil Pemohon Keberatan/pelaku usaha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Halaman 7 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 132/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan-Sewa Guna Usaha Nomor 836201200971 tanggal 3 Juni 2012 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa)
- a. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Keberatan yang diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari terhitung sejak pelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"
 - b. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Maret 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Maret 2016 sedangkan antara tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 adalah 20 (dua puluh hari).
 - c. Bahwa Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa) selama 6 (enam) hari, sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas.
- Dan oleh karenanya, Pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima.
- B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

Halaman 9 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 2 Februari 2016;
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.
- f) bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan: "bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*)"
- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan yaitu:
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

Halaman 10 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beretika baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi,



ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.
- i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya. Maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang Pencantuman klausa baku, sedangkan yang dimaksud dengan klausa baku yang dilarang Undang-Undang adalah:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen



- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Rhl. tanggal 30 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan dahulu Penggugat/ Konsumen;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/pelaku usaha untuk sebagian;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 132/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016, adalah cacat hukum;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 132/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Penggugat/ Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu Rupiah);
4. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/pelaku usaha untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 3 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trokan Hilir, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Juli 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan.

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang
 - Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan "(3) keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife penyelesaian sengketa yaitu:

Halaman 14 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan di akui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat "Mengadili Sendiri" dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".
- d) Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan dan/atau menjawab pertanyaan tersebut atas, yaitu:
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa

Halaman 16 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

Halaman 17 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- e) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.
- f) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan untuk mengadili karena sengketa yang timbul antara pihak Pemohon Kasasi sebagai debitur dan Termohon Kasasi sebagai kreditur adalah perselisihan terkait perjanjian pembiayaan sewa guna usaha yang merupakan perkara perdata murni/biasa sehingga menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Rhl. tanggal 30 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PONIJE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PONIJE** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Rhl. tanggal 30 Mei 2016 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
 - Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 132/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 19 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put Nomor 1337 K/Pdt.Sus-BPSK/2017